



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN PRODUK PAKAN TERNAK
BERBAHAN BAKU LOKAL DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyediaan dan pengolahan produk pakan ternak berbahan baku lokal harus berintegrasi antar sektor pengembangan peternakan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar tentang Penyediaan dan Pengolahan Produk Pakan Ternak Berbahan Baku Lokal Tahun 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);

80

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tentang Perubahan Nama kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6304);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN PRODUK PAKAN TERNAK
BERBAHAN BAKU LOKAL DI KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
- b. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- c. Sektor pengembangan peternakan adalah sektor peternakan, sektor tanaman pangan, sektor hortikultura, sektor perkebunan dan sektor perikanan,
- d. Peternakan adalah semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak.
- e. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- f. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
- g. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya Ternak.
- h. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
- i. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
- j. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
- k. Bahan Baku Lokal adalah bahan dasar hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah yang telah tersedia di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- l. Pemanfaatan Bahan Baku Lokal adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan melalui hasil pertanian, perikanan, peternakan dan hasil lainnya yang tersedia di wilayah Kabupaten kepulauan Tanimbar untuk penyediaan dan pengolahan pakan ternak.
- m. Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya alam lokal secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- n. Pakan Ternak Tanimbar Cerdas yang kemudian disingkat PT2C.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Penyediaan dan pengolahan produk pakan ternak berbahan baku lokal bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan usaha peternakan rakyat yang masih bersifat tradisional menjadi usaha peternakan yang bersifat intensifikasi
- 2) Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan bahan baku lokal sehingga masyarakat dapat mandiri dalam usaha peternakan untuk peningkatan kesejahteraan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup penyediaan dan pengolahan produk pakan ternak berbahan baku lokal meliputi :

- 1) Pemanfaatan bahan baku lokal yang tersedia dan layak dari sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta hasil ikutan lainnya yang ada di sekitar dalam mendukung usaha peternakan.
- 2) Teknologi Tepat Guna Sederhana berupa Alat dan Mesin pengolahan pakan ternak bersifat efektif dan efisien dalam penggunaannya dimasyarakat.
- 3) Berbagai sektor yang terlibat dalam Pemanfaatan Bahan Baku Lokal untuk Penyediaan dan Pengolahan Pakan Ternak saling berintegrasi yang sifatnya berkelanjutan.
- 4) Sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan merupakan sektor penyedia bahan baku lokal pakan ternak.
- 5) Sektor peternakan dan perikanan merupakan pengguna dari produk pakan ternak tersebut.

BAB IV
KRITERIA DAN PEMANFAATAN
Pasal 4

- (1) Kriteria produk pakan ternak berbahan baku lokal adalah sebagai berikut :
 - a. Komposisi dasar pakan terdiri atas karbohidrat, lemak dan protein.
 - b. Dapat disubstitusi atau divariasikan dengan bahan lokal lainnya
 - c. Merupakan pakan ternak organik.
 - d. Memenuhi standar kualitas minimal dalam hal kesehatan ternak dan palatabilitas ternak.

Produk pakan ternak berbahan baku lokal merupakan pakan ternak bersifat multifungsi yang dalam penggunaannya disesuaikan dengan jenis ternak, usia ternak dan orientasi usaha ternak.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

Hak

Masyarakat Berhak untuk :

- 1) Mengetahui rencana peruntukan produk pakan ternak berbahan baku lokal.
- 2) Mendapatkan informasi tentang Penyediaan dan Pengolahan Pakan Ternak berbahan baku lokal.
- 3) Masyarakat berhak mendapatkan manfaat konsumsi dari ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dari pelaksanaan usaha peternakan.
- 4) Mendapatkan manfaat pemberdayaan masyarakat sebagai kompensasi dari i Pelaksanaan Penyediaan dan Pengolahan Produk Pakan Ternak berbahan baku lokal .

Pasal 6

Kewajiban

Masyarakat Berkewajiban untuk :

- 1) Berpartisipasi dalam penyiapan produk pakan ternak berbahan baku lokal
- 2) Mencermati, memahami dan membagi informasi tentang Penyediaan dan Pengolahan Produk Pakan Ternak berbahan baku lokal.
- 3) Melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Produk Pakan Ternak berbahan baku lokal untuk peningkatan usaha ternak.
- 4) Melakukan Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan produk Pakan Ternak berbahan baku lokal secara berkelanjutan dan komperensif ke seluruh masyarakat peternak.

BAB VI
NAMA PRODUK
Pasal 7

Produk pakan ternak berbahan baku lokal menggunakan nama Pakan Ternak Tanimbar Cerdas (PT2C), produk pakan tersebut merupakan pakan dasar ternak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 15 April 2019

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	?
ASISTEN KOORDINASI	:	✓
KABAG HUKUM	:	✓
KEPALA SKPD	:	✓

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PETRUS FATLOLON

diundangkan di : Saumlaki
pada Tanggal : 16 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR


PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019 NOMOR :